



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK
JENJANG PENDIDIKAN DASAR JALUR PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kedisiplinan peserta didik serta meningkatkan citra satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar jalur pendidikan formal, perlu pengenaan pakaian seragam bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar jalur pendidikan formal;
- b. bahwa sebagai salah satu implementasi program Prioritas Bupati pinter ngaji pinter sekolah bocahe yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah memberikan bantuan seragam kepada peserta didik baru jenjang pendidikan dasar jalur pendidikan formal;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pemberian bantuan seragam bagi peserta didik baru jenjang pendidikan dasar jalur pendidikan formal perlu menyusun Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR JALUR PENDIDIKAN FORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magelang.
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Seragam adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah dan madrasah.

6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
8. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode unik delapan digit yang berfungsi sebagai identitas resmi untuk setiap satuan pendidikan.

BAB II PENERIMA BANTUAN SERAGAM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Seragam kepada:
 - a. Peserta Didik baru kelas I Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah; dan
 - b. Peserta Didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
- (2) Bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui sekolah atau madrasah.
- (3) Sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai NPSN.
- (4) Sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan sosialisasi program bantuan Seragam.

BAB III JENIS BANTUAN SERAGAM

Pasal 3

- (1) Jenis bantuan Seragam untuk Peserta Didik baru kelas I Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah berupa:
 - a. 1 (satu) stel pakaian atau kain Seragam berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna merah hati; dan
 - b. 1 (satu) stel pakaian atau kain Seragam Kepanduan.
- (2) Jenis bantuan Seragam untuk Peserta Didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah berupa:
 - a. 1 (satu) stel pakaian atau kain Seragam berupa atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana atau rok berwarna biru tua; dan
 - b. 1 (satu) stel pakaian atau kain Seragam kepanduan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran bantuan Seragam diatur sebagai berikut:
 - a. untuk sekolah negeri dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek barang habis pakai, sub rincian objek belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

- b. untuk sekolah swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, rincian objek belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sub rincian objek belanja hibah uang badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. untuk madrasah negeri dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada pemerintah pusat rincian objek belanja hibah uang kepada pemerintah pusat, sub rincian hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - d. untuk madrasah swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, rincian objek belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sub rincian objek belanja hibah uang badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penganggaran bantuan Seragam untuk sekolah swasta, madrasah negeri dan madrasah swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan Seragam untuk sekolah negeri paling banyak sesuai dengan daya tampung Peserta Didik.
- (2) Pengadaan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM

Bagian Kesatu Sekolah Negeri

Pasal 6

- (1) Sekolah Negeri melakukan pendataan Peserta Didik baru calon penerima bantuan Seragam.
- (2) Pendataan Peserta Didik baru calon penerima bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. nama Peserta Didik;
 - b. Nomor Induk Siswa Nasional bagi Peserta Didik baru Sekolah Menengah Pertama;
 - c. jenis kelamin;
 - d. ukuran (untuk pakaian);

- e. alamat; dan
- f. nama orang tua/wali Peserta Didik.

Pasal 7

- (1) Sekolah Negeri menyampaikan permohonan bantuan Seragam secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Untuk sekolah dasar, permohonan bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh koordinator wilayah kecamatan.
- (3) Permohonan bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data calon penerima bantuan Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Tim Evaluasi Usulan Calon Penerima Bantuan Seragam melakukan evaluasi permohonan bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Seragam.
- (6) Format surat permohonan bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan Seragam dilakukan melalui sekolah.
- (2) Pemberian bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan membuat berita acara serah terima barang kepada sekolah penerima bantuan Seragam.
- (4) Format berita acara serah terima barang kepada sekolah penerima bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menyerahkan bantuan Seragam kepada Peserta Didik.
- (2) Penyerahan bantuan Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Peserta Didik atau wali Peserta Didik.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat sisa pakaian dan/atau kain Seragam dicatat sebagai barang persediaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (2) Sisa pakaian dan/atau kain Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk program pemberian bantuan Seragam pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Sekolah Swasta, Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan Seragam kepada Peserta Didik pada Sekolah Swasta, Madrasah Negeri, dan Madrasah Swasta, dilaksanakan melalui mekanisme pemberian hibah.
- (2) Jumlah penerima bantuan Seragam sesuai dengan jumlah Peserta Didik baru yang diterima setiap Sekolah Swasta, Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta.
- (3) Dalam hal jumlah Peserta Didik baru yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jumlah Peserta Didik baru yang dianggarkan dalam Belanja Hibah, jumlah penerima bantuan Seragam sesuai dengan jumlah Peserta Didik baru yang dianggarkan dalam Belanja Hibah.
- (4) Tata cara pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TIM EVALUASI USULAN PENERIMA
BANTUAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Tim Evaluasi Usulan Penerima Bantuan Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Tim Evaluasi Usulan Calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengevaluasi kelengkapan serta kebenaran atau kewajaran permohonan calon penerima bantuan Seragam;
 - b. menilai kelengkapan dan keabsahan permohonan calon penerima bantuan Seragam yang diajukan oleh sekolah; dan
 - c. membuat laporan dan berita acara hasil evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi Usulan Calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan Seragam.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan bantuan Seragam didistribusikan kepada Peserta Didik;
 - b. memastikan sekolah atau madrasah tidak memperjualbelikan bantuan Seragam kepada Peserta Didik; dan
 - c. melakukan pendampingan atau evaluasi kepada sekolah atau madrasah dalam pelaksanaan program pemberian bantuan Seragam.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Sekolah atau madrasah menyampaikan laporan pelaksanaan program pemberian bantuan Seragam kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan foto kopi tanda terima penyerahan bantuan Seragam.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan program pemberian bantuan Seragam kepada Bupati.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan pemberian bantuan Seragam bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan Seragam dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Juni 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

DAVID RUDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK
JENJANG PENDIDIKAN DASAR JALUR
PENDIDIKAN FORMAL

FORMAT KELENGKAPAN BERKAS PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM BAGI
PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR JALUR PENDIDIKAN FORMAL

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN SERAGAM

KOP SEKOLAH

.....,

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Seragam

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang
di -
KOTA MUNGKID

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal, Sekolah Negeri menyampaikan permohonan bantuan Seragam secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan permohonan bantuan Seragam untuk Peserta Didik baru kelas I Tahun Ajaran .../... dengan data sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Sekolah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA SEKOLAH
NOMOR:
HAL:

DATA PESERTA DIDIK BARU CALON PENERIMA BANTUAN SERAGAM

SEKOLAH :
NPSN :

NO	NAMA PESERTA DIDIK	NISN	L / P	UKURAN (untuk pakaian)	ALAMAT	NAMA ORANG TUA/ WALI
1	2	3	4		5	6
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Kepala Sekolah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP.

II. BERITA ACARA EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN SERAGAM



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Magelang 56511
Telepon (0293) 788181 Faksimile (0293) 788122,
Laman www.magelangkab.go.id

BERITA ACARA EVALUASI
PERMOHONAN BANTUAN SERAGAM
TAHUN ANGGARAN 20.....
Nomor :

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal, telah dilakukan evaluasi atas permohonan bantuan Seragam sebagai berikut:

I. DATA PERMOHONAN

- Nama Sekolah :
- NPSN :
- Alamat Sekolah :
- Nama Pemohon /Kepala Sekolah :
- Jumlah Permohonan Bantuan : a. stel pakaian atau kain Seragam merah putih/biru putih *); dan
b. stel pakaian atau kain Seragam Kependuan.

I. TIM EVALUASI

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- 3. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Berdasarkan evaluasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal bulantahun bertemu dengan selaku Pemohon, dinyatakan bahwa sekolah/madrasah layak diberikan bantuan Seragam sebagai berikut:

- a. stel pakaian atau kain Seragam merah putih/biru putih *); dan
- b. stel pakaian atau kain Seragam Kependuan.

Adapun data Peserta Didik calon penerima bantuan Seragam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian berita acara evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid,

Mengesahkan,
KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG,

TIM EVALUASI
NAMA TANDA TANGAN

- 1. ()
- 2. ()
- 3. ()

Nama
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN
BERITA ACARA EVALUASI PERMOHONAN
BANTUAN SERAGAM
NOMOR:

DATA PESERTA DIDIK BARU CALON PENERIMA BANTUAN SERAGAM

SEKOLAH :
NPSN :

NO	NAMA PESERTA DIDIK	NISN	L / P	UKURAN (untuk pakaian)	ALAMAT	NAMA ORANG TUA/ WALI
1	2	3	4		5	6
1						
2						
3						
4						
5						
dst						

Mengesahkan,
KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG,

Nama
Pangkat
NIP.

NAMA

1. ()
2. ()
3. ()

TIM EVALUASI

TANDA TANGAN

III. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Magelang 56511
Telepon (0293) 788181 Faksimile (0293) 788122, Laman www.magelangkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah
Unit Kerja :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa:

No.	Uraian Barang	Volume	
1	Pakaian Seragam Merah Putih/Biru Putih *)	Stel
2	Pakaian Seragam Kepanduan	Stel

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap Selanjutnya barang tersebut untuk diserahkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Nama
NIP.....

Nama
NIP.

IV. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM

KOP SEKOLAH/MADRASAH

LAPORAN
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM SD/MI/SMP/MTs *)
TAHUN AJARAN/....
NOMOR:

A. Pendahuluan

1. Umum/latar belakang

Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, namun masih banyak siswa yang kesulitan mendapatkan Seragam sekolah karena keterbatasan ekonomi. Untuk mendukung pemerataan pendidikan, pemerintah Kabupaten Magelang dan berbagai pihak memberikan bantuan Seragam kepada siswa baru. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua dan meningkatkan semangat belajar siswa. Dengan adanya bantuan Seragam, diharapkan siswa dapat merasa nyaman dan fokus dalam proses belajar.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- b. Peraturan Bupati Magelang Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal.

3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pemberian Bantuan Seragam Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Jalur Pendidikan Formal ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kedisiplinan bagi Peserta Didik;
- b. meningkatkan semangat dan kepercayaan diri Peserta Didik dalam mengikuti proses belajar;
- c. menciptakan kesetaraan dan kenyamanan bagi Peserta Didik di sekolah;
- d. menghindari kesenjangan sosial diantara sesama Peserta Didik; dan
- e. meringankan beban ekonomi bagi orang tua Peserta Didik baru.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Penyerahan bantuan Seragam kepada ... Peserta Didik kelas 1 SD/MI/SMP/Mts*) ... pada tanggal ... bertempat di

C. Hasil yang dicapai

- a. telah dilaksanakan penyerahan bantuan Seragam kepada ... Peserta Didik kelas 1 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) pakaian Seragam Merah Putih/Biru Putih *) sejumlah ... stel; dan
 - 2) pakaian Seragam Kepanduan sejumlah ... stel.
- b. fotokopi daftar penerimaan bantuan Seragam sebagaimana terlampir.
- c. dokumentasi Penyerahan bantuan Seragam sebagaimana terlampir.

D. Kesimpulan dan saran

Kegiatan bantuan Seragam untuk Peserta Didik telah terlaksana dengan baik dan sukses. Bantuan ini telah meringankan beban ekonomi orang tua Peserta Didik dan meningkatkan semangat belajar siswa. Semoga bantuan ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Magelang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini.

E. Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Seragam untuk Peserta Didik kami sampaikan. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi Peserta Didik dan meningkatkan semangat belajar. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan semua pihak.

LAMPIRAN I
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
SERAGAM SD/MI/SMP/MTs *)
TAHUN AJARAN/.....
NOMOR:

DATA PENERIMAAN BANTUAN SERAGAM SD/MI/SMP/MTs *)

SEKOLAH/MADRASAH :
NPSN :

NO	NAMA PESERTA DIDIK	NISN	L / P	UKURAN (untuk pakaian)	ALAMAT	NAMA ORANG TUA/ WALI	TANDA TANGAN PESERTA DIDIK/ WALI PESERTA DIDIK
1	2	3	4		5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

Kepala Sekolah/Madrasah





ttd

Nama
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN II
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN SERAGAM SD/MI/SMP/MTs *)
TAHUN AJARAN/.....
NOMOR:

DOKUMENTASI PENYERAHAN BANTUAN SERAGAM SD/MI/SMP/MTs *)

SEKOLAH/MADRASAH :
NPSN :



Kepala Sekolah/Madrasah,

ttd

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006